



Nomor : S- 504/MBU/D5/05/2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Indra Karya (Persero) Tahun 2019 dan Tantiem / Insentif Kinerja Tahun Buku 2018

Yth. Direksi dan Dewan Komisaris  
PT Indra Karya (Persero)  
Jl. Biru Laut X Kav. 9 Cawang  
Jakarta Timur 13340

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas dan menunjuk:

- 1) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN
  - 2) Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-128/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN Tahun 2019 serta menindaklanjuti Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 27 Mei 2019, dengan ini kami sampaikan penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2019 serta Tantiem/Insentif Kinerja (IK) atas kinerja Tahun Buku 2018 sebagai berikut:
    1. Gaji/Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas
      - a. Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp65.000.000,- (*Enam Puluh Lima Juta Rupiah*) per bulan. Gaji Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia sebesar 90% dan Anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
      - b. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama dan honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama.
      - c. Tunjangan dan/atau fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris diberikan sebagaimana tabel terlampir.
      - d. Gaji/honorarium serta tunjangan dan/atau fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2019 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2019.
    2. Bagi Anggota Direksi yang sudah ada (eksisting) dalam hal berdasarkan komposisi faktor jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf 1.a mengakibatkan gaji yang diterima menjadi lebih kecil dari gaji pada tahun buku sebelumnya maka gaji Anggota Direksi yang sudah ada (eksisting) tersebut menggunakan gaji yang diterima pada tahun buku sebelumnya.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Total Tantiem/IK untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018 ditetapkan sebesar Rp1.232.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah), dengan ketentuan:
  - a. Tantiem/IK Direktur Utama, Anggota Direksi lainnya dan Komisaris Utama masing-masing sebesar 100%, 85% dan 45% dari Tantiem/IK Direktur Utama, dan tantiem/IK anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari tantiem/IK Komisaris Utama. Besaran tantiem/IK dihitung proporsional sesuai dengan masa jabatan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris dalam Tahun Buku 2018.
  - b. Pajak penghasilan (PPH) atas tantiem/IK menjadi beban penerima dan tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya perusahaan.
4. BUMN wajib memberlakukan pedoman penetapan penghasilan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, dalam menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.
5. Hal-hal yang diatur dalam surat ini apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, dan atas perhatian Saudara, kami ucapan terima kasih.

a.n Menteri Badan Usaha Milik Negara  
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan,  
Jasa Survei dan Konsultan



Gatot Trihargo  
NIP 196008291982031001

Tembusan:

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
2. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Surat

Nomor

: S-504/MBU/DS/05/2019

Tanggal

: 31 Mei 2019

TUNJANGAN DAN FASILITAS DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS  
PT INDRA KARYA (PERSERO)

A. Tunjangan dan Fasilitas Direksi

No	Jenis Penghasilan	Keputusan	Keterangan
1.	<b>Tunjangan</b>		
	- Tunjangan Hari Raya keagamaan	1 (satu) kali Gaji	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019
	- Asuransi Purna Jabatan	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari Gaji dalam 1 tahun	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019
	- Tunjangan Perumahan	Rp 26.000.000,- per bulan	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019 apabila menyediakan rumah jabatan maka wajib digunakan sampai masa jabatan Direksi berakhir dan yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Perumahan
2.	<b>Fasilitas</b>		
	- Fasilitas Kendaraan	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan	Spesifikasi dan jenis kendaraan diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 3.500 cc
	- Fasilitas Kesehatan	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan ( <i>at cost</i> )	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019
	- Fasilitas Bantuan Hukum	Sebesar pemakaian ( <i>at cost</i> )	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

B. Tunjangan dan Fasilitas Dewan Komisaris

No	Jenis Penghasilan	Keputusan	Keterangan
1.	<b>Tunjangan</b>		
	- Tunjangan Hari Raya Keagamaan	1 (satu) kali Honorarium	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019
	- Asuransi Purna Jabatan	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari Gaji dalam 1 tahun	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019
	- Tunjangan Transportasi	20% dari honorarium per bulan	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019
2.	<b>Fasilitas</b>		
	- Fasilitas Kesehatan	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau pengantian biaya pengobatan ( <i>at cost</i> )	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019
	- Fasilitas Bantuan Hukum	Sebesar pemakaian ( <i>at cost</i> )	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019

a.n Menteri Badan Usaha Milik Negara  
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan,  
Jasa Survei dan Konsultan

